
Implementasi *Maqasid syariah* Pada Pemiayaan BSI Pensiun Sebagai Solusi Keuangan Syariah Berkelanjutan

Fio Aditya Martin¹, Hayatul Millah², Ahmad Fajri³

^{1,2,3} Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Zainul Hasan Genggong

Article Info

Article history:

Received : 18/04/2025

Revised : 26/04/2025

Accepted : 27/04/2025

Keywords:

Maqasid Syariah; BSI Pension; Islamic Finance

DOI:

10.37366/jespb.v10i01.2411

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Maqasid Sharia in the BSI Pensiun financing product and evaluate its role as a sustainable, inclusive, and holistic Islamic financial solution for retirees in Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, the research explores the extent to which the principles of Maqasid Sharia – namely the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth – are reflected in the pension financing scheme. The findings indicate that BSI Pensiun serves not only as an economic financing tool but also as a means of safeguarding Islamic values in daily life. This study recommends enhancing public awareness regarding the benefits of Maqasid-based Islamic financing and fostering product innovation to expand its reach and impact in the future. These findings contribute to the development of more responsive, relevant, and Sharia-aligned Islamic financial products.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Maqasid Syariah* dalam produk pembiayaan BSI Pensiun serta mengevaluasi perannya sebagai solusi keuangan syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin bagi masyarakat pensiunan di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* – yakni penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta – diterapkan dalam skema pembiayaan syariah pensiun. Hasil kajian menunjukkan bahwa BSI Pensiun tidak hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana perlindungan nilai-nilai kehidupan Islami. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi publik terkait manfaat pembiayaan syariah berbasis *Maqasid*, serta inovasi lanjutan guna memperluas cakupan dan dampaknya di masa mendatang. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk keuangan syariah yang lebih relevan, responsif, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Corresponding Author:

Fio Aditya Martin

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Zainul Hasan Genggong

Email: fioaditz@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan ekonomi syariah. Sistem ini tidak hanya menjadi alternatif bagi umat Muslim, tetapi juga solusi keuangan inklusif dan berkeadilan bagi semua. Dengan dukungan pemerintah, inovasi

produk, dan investasi di sektor riil seperti infrastruktur, pertanian, dan manufaktur, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global (Tohirin dkk, 2024). Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan Bersama (Ghafur & Fadila, 2020). BSI, sebagai bank syariah terbesar, memegang peran strategis dalam menerapkan nilai *maqasid syariah* demi kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran. Layanan teknologi bank BSI tidak kalah dengan lainnya, fitur lengkap ditambah penggunaannya yang mudah membuat namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni seperti tingkat resiko keamanan serta pengguna yang belum memahami akses fiturnya (Mubarok & Abdurrahman, 2024).

Maqasid syariah, yang telah disampaikan sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga kini, bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Lima tujuan utamanya untuk melindungi dan mempertahankan lima komponen utama kehidupan manusia, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Prinsip ini menciptakan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan. Dalam konteks pensiun, *maqasid syariah* menawarkan solusi strategis untuk membangun program yang inklusif, adil, dan tangguh menghadapi tantangan sosial-ekonomi.

Perbankan syariah dianjurkan untuk memberikan layanan yang baik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan pendapat ulama. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan harus tercermin dalam praktiknya. Penerapan prinsip-prinsip ini secara efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan nasabah, yang merupakan salah satu tujuan utama bank syariah. Selain itu, faktor pendukung seperti lokasi yang strategis dan mudah diakses juga turut menunjang kepuasan tersebut (Hasanah & Susila, 2022). OJK mengidentifikasi empat tantangan utama DPPK: pemanfaatan teknologi, pendanaan, investasi, dan rendahnya replacement ratio. Teknologi perlu ditingkatkan untuk efisiensi; pendanaan terganggu oleh ketidaksesuaian asumsi aktuarial dan kinerja investasi; investasi terkendala aset non-likuid; dan replacement ratio hanya 15–20%, jauh di bawah standar ILO 40% (OJK, 2024). Reformasi diperlukan untuk memperluas akses, meningkatkan literasi keuangan, dan mengelola dana pensiun secara inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Anas, Sebanyak 1,46 juta ASN pensiun pada 2014–2023, dan lebih dari 600 ribu diproyeksikan pensiun hingga 2027 (Kompas.com, 2024). Hal ini mendorong rekrutmen ASN 2024 dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pensiun. BSI Pensiun hadir sebagai solusi pembiayaan untuk membantu pensiunan memenuhi kebutuhan harian dan mendesak.

PT Taspen dan PT ASABRI bekerja sama dengan lembaga keuangan menawarkan pinjaman hingga Rp350 juta dengan bagi hasil rendah. Kini, BSI juga menawarkan program BSI Pensiun hingga Rp350 juta bagi nasabah non-syariah yang ingin beralih. Pembiayaan ini mendukung pensiunan agar tetap produktif melalui investasi seperti emas, rumah, tanah, atau usaha. Keunggulannya: tanpa riba, angsuran fleksibel, dan mendukung keseimbangan hidup. QS. Yusuf: 47–49 menekankan pentingnya perencanaan keuangan dan investasi untuk masa depan.

Salah satu penelitian yang juga menyingung sekaligus mendukung penelitian peneliti dengan artikel yang berjudul “*Analisis Pemanfaatan Produk Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Indonesia*” Penelitian ini menganalisis penggunaan produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia. Ditemukan bahwa akad pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad *murabahah*, yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendukung tujuan *maqasid syariah*. Pembiayaan ini bisa juga digunakan untuk produktif ataupun konsumsi (Fawwaz dkk, 2024). Oleh karena itu peneliti sangat tertarik berangkat dari persoalan tersebut untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi *Maqasid Syariah* Pada Pembiayaan BSI Pensiun Sebagai Solusi Keuangan Syariah Berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Maqasid syariah*

Maqashid Syariah berasal dari kata *maqashid* (tujuan) dan *syariah* (hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis). Maqashid Syariah adalah tujuan utama dari syariah Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima hal pokok (al-daruriyyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2.1.1. Aspek *Maqasid syariah*

Kode etik dalam ekonomi dan bisnis menurut Al-Ghazali dilaksanakan dengan mengutamakan moralitas dan tanggung jawab sosial (Fadila, 2022).

Menurut Imam Al - Ghazali dalam Kitab Ihya' Ulumuddin dapat diqiyaskan ada 5 aspek dalam *maqasid syariah* utamanya dalam keuangan syariah (Imam Ghazali, 2005) sebagai berikut:

- 1) *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)
Menjaga dan mendukung pelaksanaan ajaran Islam melalui sistem keuangan:
 - a. Kepatuhan Syariah: Bebas dari riba, gharar, dan maysir.
 - b. Instrumen Ibadah: Fasilitas zakat, wakaf, dan sedekah.
 - c. Akad Syariah: Transaksi dengan akad sah dan transparan (*murabahah, ijarah, dll*).
 - d. Dukungan Ekonomi Islam: Memperkuat sistem ekonomi berbasis syariah.
- 2) *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)
Menjamin kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan keuangan:
 - a. Kesejahteraan Nasabah: Produk memberi manfaat tanpa eksploitasi.
 - b. Perlindungan dari Ketidakadilan: Mencegah bunga tinggi dan beban utang.
 - c. Keadilan Sosial: Akses keuangan untuk golongan rentan.
 - d. Keamanan Finansial: Sistem perlindungan risiko seperti takaful.
- 3) *Hifz al-aql* (Perlindungan Akal)
Mendorong literasi keuangan dan pengambilan keputusan rasional:
 - a. Transparansi Informasi: Nasabah memahami akad dan risiko.
 - b. Edukasi Keuangan: Literasi keuangan syariah tersedia.
 - c. Hindari Transaksi Haram: Jauhi spekulasi, judi, dan sektor haram.
 - d. Keputusan Rasional: Bantu perencanaan keuangan yang bijak.
- 4) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)
Menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan keluarga:
 - a. Keberlanjutan Keuangan Keluarga: Dukungan untuk generasi mendatang.
 - b. Perencanaan Warisan Syariah: Layanan waris berbasis *faraidh*.
 - c. Produk Jangka Panjang: Tabungan pendidikan, pensiun, dsb.
 - d. Proteksi Krisis Keuangan: Cegah beban utang untuk keturunan.
- 5) *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)
Mengatur kepemilikan dan distribusi kekayaan yang adil:
 - a. Manajemen Harta Halal: Kelola harta secara halal dan produktif.
 - b. Cegah Eksploitasi Finansial: Lindungi dari penyalahgunaan.
 - c. Investasi Syariah: Sukuk, reksa dana syariah, dll.
 - d. Distribusi Kekayaan Adil: Dorong sirkulasi ekonomi merata.

Al Ghazali dan Para Ulama' menyatakan bahwa *Maqasid syariah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat kebutuhan:

- 1) *Daruriyyat* (Primer): Hal-hal mendasar yang harus ada untuk keberlangsungan hidup manusia.
- 2) *Hajiyyat* (Sekunder): Hal-hal yang mendukung kehidupan manusia agar lebih nyaman, meskipun tidak mendesak.
- 3) *Tahsiniyyat* (Tersier): Hal-hal yang menyempurnakan atau memperindah kehidupan manusia.

2.2. Keuangan Syariah

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Sistem ini secara tegas menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), serta mendorong aktivitas keuangan yang etis, adil, dan berdampak positif secara sosial dan ekonomi. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2020) menjelaskan bahwa keuangan syariah dirancang untuk menciptakan stabilitas sistemik sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama dengan pendekatan inklusif dan berkeadilan. Prinsip-prinsip utama keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Larangan riba
- 2) Larangan maysir
- 3) Larangan gharar
- 4) Pembangunan berkelanjutan
- 5) Keseimbangan sosial ekonomi

2.3. BSI Pensiun

Produk pembiayaan BSI Pensiun ditujukan bagi pensiunan PNS, TNI, dan Polri dengan skema syariah seperti murabahah, ijarah, qardh, dan Musyarakah mutanaqqisah (M. Idris dkk, 2021). Plafon hingga Rp350 juta, tenor hingga 15 tahun, dengan jaminan SK Pensiun. BSI bertindak sebagai fasilitator pembayaran pensiun melalui kerja sama dengan Taspen dan ASABRI, serta menyediakan layanan tabungan dan pembiayaan pensiunan, namun tidak mengelola dana pensiun langsung. DPLK Syariah juga tersedia melalui bank dan asuransi syariah sebagai program pensiun berbasis tabungan dan asuransi jiwa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan memahami implementasi *Maqasid Syariah* dalam produk pembiayaan BSI Pensiun. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap makna substantif dari praktik keuangan syariah secara alami dan mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang dipilih secara purposive, terdiri dari Kepala Cabang BSI, pegawai bagian pembiayaan pensiun, Consumer Business Retail Manager, serta dua nasabah pengguna BSI Pensiun. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari jurnal ilmiah, buku referensi, dokumentasi internal BSI, Al-Qur'an, dan sumber relevan lainnya. Teknik analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan guna menilai sejauh mana prinsip-prinsip *Maqasid Syariah* diterapkan dalam praktik operasional pembiayaan pensiun syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi *Maqasid syariah* dalam Pembiayaan BSI Pensiun

Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap implementasi prinsip *Maqasid syariah* dalam produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini bertujuan untuk meninjau apakah penerapan sistem pembiayaan pensiun di BSI telah mampu menjadi solusi keuangan yang tidak hanya

bersifat material, tetapi juga memberikan kesejahteraan spiritual dan sosial yang berkelanjutan bagi para nasabah pensiun.

Maqashid syariah merupakan hukum Islam yang memiliki maksud dan tujuan penting dalam kehidupan manusia yaitu memperoleh kemaslahatan (Istifadhoh, Billah, & Mufidah, 2021). Dalam konteks ini, penerapan pembiayaan BSI Pensiun dikaji berdasarkan lima unsur pokok Maqasid Syariah, yaitu:

1) Perlindungan terhadap Agama (*Hifzh al-Din*)

Salah satu aspek utama dalam *Maqasid syariah* adalah menjaga dan melindungi agama (*Hifzh al-Din*). Dalam praktik pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI), prinsip ini diwujudkan melalui pemilihan akad-akad yang secara tegas menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi atau spekulasi).

BSI menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasabah, seperti *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah*. Misalnya, akad *Murabahah* digunakan dalam transaksi pembiayaan barang kebutuhan tertentu, *Ijarah* diterapkan pada layanan jasa seperti pembiayaan ibadah umrah atau pendidikan, sedangkan *Musyarakah Mutanaqisah* digunakan dalam pembiayaan berbasis kemitraan, seperti pembelian rumah.

Penggunaan akad-akad tersebut bukan hanya sekadar formalitas legalitas syariah, tetapi juga mencerminkan komitmen BSI dalam memastikan setiap transaksi berada dalam koridor hukum Islam. Hal ini memberikan ketenangan batin (sakinah) bagi para nasabah pensiunan, karena mereka merasa tidak melanggar prinsip-prinsip agama dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Banyak dari mereka yang sebelumnya enggan mengambil pembiayaan di bank konvensional karena takut terjebak dalam praktik riba, kini merasa lebih aman dan tenteram secara spiritual ketika bertransaksi dengan bank syariah.

Dengan demikian, BSI tidak hanya menyediakan solusi keuangan yang kompetitif secara ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa perlindungan terhadap keyakinan dan keberlangsungan ibadah nasabah, khususnya di masa pensiun yang kerap diisi dengan peningkatan kualitas spiritual. Dalam hal ini, pembiayaan pensiun BSI menjadi bentuk nyata dari layanan keuangan yang mengharmoniskan kebutuhan duniawi dengan tuntunan ukhrawi, sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip *Hifzh al-Din* dalam maqasid syariah.

2) Perlindungan terhadap Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Dalam kerangka Maqasid Syariah, *Hifzh al-Nafs* atau perlindungan terhadap jiwa merupakan elemen fundamental yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam implementasinya pada produk pembiayaan pensiun BSI, perlindungan jiwa ini dihadirkan melalui kerja sama dengan lembaga asuransi jiwa syariah yang memberikan jaminan perlindungan finansial terhadap risiko kematian.

Produk pembiayaan pensiun di BSI secara otomatis dilengkapi dengan proteksi asuransi jiwa berbasis syariah. Artinya, ketika seorang nasabah yang sedang dalam masa pembiayaan meninggal dunia, seluruh sisa pembiayaan akan dilunasi oleh pihak asuransi, sehingga tidak membebani ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan. Ini sangat penting, karena pada umumnya nasabah pensiunan berada pada usia yang rentan secara fisik dan kesehatan. Dengan adanya skema ini, mereka merasa lebih tenang karena telah mengantisipasi risiko yang bisa saja datang sewaktu-waktu.

Dalam praktik syariah, asuransi jiwa ini dikelola berdasarkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling melindungi (*takaful*), bukan kontrak jual beli risiko sebagaimana yang sering ditemukan

dalam sistem konvensional. Oleh karena itu, asuransi yang digunakan dalam pembiayaan BSI bukan hanya memenuhi aspek keamanan finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Manfaat lain dari proteksi ini adalah menjaga martabat dan ketenangan psikologis keluarga nasabah. Tanpa perlindungan asuransi, keluarga nasabah yang meninggal bisa terbebani dengan sisa utang yang harus dilunasi, yang pada akhirnya dapat memicu masalah finansial bahkan konflik keluarga. Namun dengan adanya pelunasan otomatis dari pihak asuransi, keluarga tetap bisa fokus pada proses berduka tanpa harus dibebani dengan kekhawatiran finansial.

Lebih dari sekadar aspek ekonomi, jaminan ini juga merupakan bentuk empati sosial dan tanggung jawab lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan lahir dan batin nasabah, sekaligus cerminan dari nilai rahmatan lil 'alamin dalam layanan perbankan.

Dengan demikian, pembiayaan pensiun di BSI melalui integrasi asuransi jiwa syariah telah mengaktualisasikan perlindungan terhadap jiwa dengan sangat baik, sejalan dengan tujuan *Maqasid Syariah*, yaitu mewujudkan keamanan, ketenangan, dan keadilan sosial bagi setiap individu, khususnya para pensiunan yang menjadi nasabah.

3) Perlindungan terhadap Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Hifzh al-'Aql atau perlindungan terhadap akal adalah salah satu tujuan utama dalam *Maqasid syariah* yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara akal manusia dari hal-hal yang merusak atau melemahkannya. Dalam praktik keuangan syariah, khususnya dalam pembiayaan pensiun di BSI, aspek ini diwujudkan melalui pendekatan yang edukatif, transparan, dan bebas dari unsur manipulatif yang dapat membingungkan atau menyesatkan nasabah, khususnya pensiunan.

Nasabah pensiun umumnya berada pada usia lanjut, dan sering kali kurang familiar dengan sistem keuangan yang kompleks. Oleh karena itu, BSI berupaya memastikan bahwa setiap informasi mengenai produk pembiayaan disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Edukasi kepada nasabah mengenai akad-akad syariah seperti *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah* dilakukan agar mereka tidak hanya menerima produk secara pasif, tetapi juga memahami akad yang digunakan serta risiko dan manfaatnya secara rasional. Ini adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap akal: mencegah penipuan, kebingungan, atau ketidaktahuan yang bisa merugikan nasabah secara intelektual maupun finansial.

Selain itu, dalam proses sosialisasi produk pembiayaan, BSI aktif menjalin komunikasi dengan komunitas pensiunan—baik dari kalangan ASN, TNI, maupun Polri—dengan memberikan pemahaman tentang perbedaan antara pembiayaan syariah dan konvensional, termasuk aspek bebas riba, keadilan dalam transaksi, dan keterbukaan dalam perhitungan margin atau keuntungan bank. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berpikir sehat dan kritis, sehingga nasabah tidak hanya tergiur oleh angsuran murah atau pencairan cepat, tapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keislaman dan keberlanjutan keuangan.

Lebih jauh, sistem pembiayaan di BSI juga dirancang untuk tidak menimbulkan tekanan psikologis berlebih terhadap nasabah, karena tidak ada penalti pelunasan dini, tidak ada unsur riba yang menjerat, dan margin tetap disampaikan sejak awal. Transparansi ini memberi ruang bagi nasabah untuk membuat keputusan dengan akal sehat, bukan karena tekanan, kebingungan, atau informasi yang disembunyikan.

Dengan kata lain, pembiayaan pensiun di BSI tidak hanya memberikan solusi keuangan, tetapi juga menciptakan suasana edukatif yang memberdayakan nasabah dalam berpikir dan mengambil keputusan yang rasional dan syar'i. Hal ini menjadi bagian penting dari *Hifzh al-'Aql*, karena menjaga

akal tidak hanya dari kerusakan substansial seperti mabuk atau narkoba, tapi juga dari penyalahgunaan informasi dan transaksi yang tidak adil.

4) Perlindungan terhadap Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Hifzh al-Nasl atau perlindungan terhadap keturunan merupakan salah satu tujuan penting dalam *Maqasid syariah* yang berfokus pada menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan generasi penerus. Dalam konteks pembiayaan pensiun BSI, perlindungan terhadap keturunan tercermin dari kemampuan pembiayaan ini untuk mendukung stabilitas keuangan keluarga dan menciptakan warisan nilai yang berkelanjutan.

Salah satu cara BSI mewujudkan perlindungan terhadap keturunan adalah melalui penyediaan pembiayaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga anak-anak atau ahli waris nasabah tidak mewarisi beban keuangan yang tidak halal. Dalam sistem pembiayaan konvensional, apabila nasabah wafat, keluarga bisa saja masih dibebani oleh sisa angsuran atau utang, bahkan dalam kondisi tidak mampu secara finansial. Namun di BSI, seluruh sisa pembiayaan dilunasi oleh asuransi jiwa syariah, menjadikan keluarga nasabah terbebas dari tekanan utang yang bisa merusak kesejahteraan dan stabilitas hidup mereka.

Selain itu, banyak nasabah pensiunan yang mengambil pembiayaan untuk tujuan mendukung kebutuhan pendidikan anak atau cucu, seperti biaya masuk sekolah, kuliah, atau pembiayaan layanan kesehatan keluarga. Dengan sistem akad yang sesuai syariah seperti *Ijarah* (sewa jasa) atau *Murabahah* (jual beli dengan margin), BSI menyediakan solusi keuangan yang tidak hanya aman secara syariah, tetapi juga berorientasi pada keberlangsungan pendidikan dan masa depan keluarga. Dalam Islam, mendidik dan mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang baik adalah bagian dari upaya menjaga nasl (keturunan).

Lebih dari itu, dengan sistem pembiayaan yang transparan, adil, dan tidak membebani, para pensiunan merasa lebih tenang dalam menata kehidupan keluarga, bahkan setelah masa aktif kerja mereka selesai. Ketenteraman psikologis dan emosional ini berdampak positif dalam membina hubungan keluarga yang harmonis, yang pada akhirnya akan menurunkan potensi konflik keluarga akibat tekanan keuangan atau warisan hutang.

Dengan demikian, pembiayaan pensiun syariah di BSI bukan hanya solusi keuangan untuk nasabah secara individu, tetapi juga merupakan perlindungan sosial dan spiritual untuk keluarga mereka, memastikan bahwa generasi penerus mereka tetap dalam kondisi yang aman, sejahtera, dan terjaga nilai-nilai keislamannya. Inilah bentuk nyata dari implementasi *Hifzh al-Nasl* dalam produk keuangan syariah yang berkelanjutan. Pembiayaan yang dilakukan secara syariah menghindarkan generasi penerus dari dampak sistem keuangan konvensional yang penuh bunga dan ketidakpastian. Selain itu, adanya perlindungan dari asuransi jiwa juga menjamin kelangsungan ekonomi keluarga nasabah.

5) Perlindungan terhadap Harta (*Hifzh al-Mal*):

Hifzh al-Mal, atau perlindungan terhadap harta, merupakan salah satu aspek sentral dalam *Maqasid syariah* yang bertujuan menjaga kekayaan seseorang agar tidak hilang, rusak, disalahgunakan, atau dimanfaatkan secara tidak adil. Dalam konteks pembiayaan pensiun di BSI, prinsip ini sangat dijaga melalui mekanisme dan produk yang dirancang untuk melindungi aset dan kemampuan keuangan nasabah, khususnya para pensiunan yang masuk kategori rentan secara ekonomi.

Produk pembiayaan pensiun BSI menggunakan akad-akad syariah yang transparan dan bebas riba, seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin), *Ijarah* (sewa guna), dan *Musyarakah Mutanaqisah*

(kemitraan menurun). Dalam semua akad tersebut, nilai pokok dan margin keuntungan sudah jelas di awal perjanjian, sehingga nasabah tidak terjebak dalam fluktuasi bunga seperti pada sistem konvensional, yang bisa merugikan mereka secara finansial. Hal ini sangat penting untuk perlindungan harta, agar nasabah tahu secara pasti berapa angsuran mereka tanpa risiko nilai bertambah karena faktor bunga.

Selain itu, pembiayaan pensiun syariah juga tidak membebankan penalti saat pelunasan lebih awal, berbeda dengan praktik di bank konvensional yang kerap memberikan denda atau penalti cukup besar. Dengan demikian, nasabah dapat mengelola keuangannya dengan lebih leluasa dan efisien, tanpa khawatir harta mereka berkurang akibat biaya-biaya tersembunyi.

Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan tabungan pensiun, BSI menggunakan prinsip Mudharabah (bagi hasil), di mana nasabah menempatkan dana dan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan kinerja bank, bukan dengan bunga tetap. Sistem ini lebih adil dan sesuai prinsip syariah karena tidak menjamin keuntungan tetap yang bisa menjadi bentuk riba, melainkan murni berbasis kerja sama dan transparansi.

BSI juga memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah benar-benar berdasarkan kebutuhan yang jelas, bukan sekadar konsumtif. Misalnya, pembiayaan untuk renovasi rumah, biaya pendidikan anak, atau modal usaha kecil. Dengan cara ini, pembiayaan berkontribusi pada peningkatan nilai harta dan kesejahteraan, bukan mengurasnya. Ini merupakan bentuk perlindungan aktif terhadap harta nasabah agar penggunaannya tetap produktif dan maslahat.

Tak kalah penting, jaminan asuransi jiwa syariah juga menjadi mekanisme pelindung harta keluarga. Apabila nasabah wafat, maka sisa pembiayaan akan ditanggung oleh asuransi, sehingga keluarga tidak terbebani dan tidak kehilangan aset penting seperti rumah atau dana warisan. Ini sangat krusial untuk melindungi harta warisan bagi keturunannya. Dengan semua sistem tersebut, pembiayaan pensiun syariah BSI benar-benar mewujudkan perlindungan terhadap harta, tidak hanya dari sisi penghindaran riba dan kejelasan transaksi, tetapi juga dari sisi pemanfaatan yang maslahat dan jaminan keamanan jangka panjang.

4.2. Dampak Implementasi *Maqasid Syariah* terhadap Solusi Keuangan Syariah

Implementasi *Maqasid syariah* dalam program pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki pengaruh yang signifikan dalam menciptakan solusi keuangan syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini tercermin dari upaya BSI dalam menghadirkan produk pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga memperhatikan kemaslahatan nasabah, khususnya kalangan pensiunan, baik dari sisi material maupun spiritual.

Dari aspek kesejahteraan material, pembiayaan pensiun di BSI dirancang untuk benar-benar menjawab kebutuhan riil nasabah. Misalnya, nasabah yang ingin merenovasi rumah dapat menggunakan akad *murabahah*, di mana dana diberikan secara spesifik untuk pembelian barang (material bangunan), dan margin keuntungan disepakati sejak awal tanpa adanya unsur riba. Bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk jasa seperti ibadah umrah atau biaya pendidikan anak, BSI menawarkan akad ijarah, yang relevan dengan prinsip sewa-menyewa atas jasa yang digunakan. Bagi kebutuhan yang lebih fleksibel, seperti pembelian rumah dengan skema kepemilikan bertahap, digunakan akad *Musyarakah mutanaqisah* (MMQ), yang melibatkan kerja sama antara bank dan nasabah dalam kepemilikan aset secara proporsional. Model-model akad tersebut memastikan bahwa nasabah mendapatkan solusi pembiayaan yang sesuai, adil, dan transparan, tanpa beban bunga yang bersifat eksploitatif.

Dari sisi kesejahteraan spiritual, dampak implementasi *Maqasid syariah* dirasakan dalam bentuk kenyamanan batin dan ketenangan hati nasabah. Mereka merasa bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga bebas dari praktik riba dan ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini menciptakan perasaan lega dan tenteram, karena pembiayaan tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga berkah secara ruhani. Tambahan nilai spiritual ini diperkuat dengan adanya perlindungan asuransi jiwa syariah dalam setiap produk pembiayaan. Jika nasabah wafat sebelum masa angsuran berakhir, maka sisa pembiayaan akan dilunasi oleh pihak asuransi, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dan menjamin keberlanjutan ekonomi mereka.

Dampak positif lainnya adalah terciptanya keberlanjutan finansial bagi nasabah. Karena pembiayaan didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*mashlahah*) dan dijauhkan dari kemudaratatan, maka nasabah cenderung lebih mampu mengelola keuangannya secara stabil, terencana, dan berkelanjutan. Produk pembiayaan yang bersifat solutif dan tidak memberatkan ini menjadikan BSI sebagai mitra keuangan terpercaya, terutama bagi pensiunan yang memasuki fase kehidupan dengan kebutuhan khusus dan pendapatan tetap.

4.3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi *Maqasid Syariah* pada Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia (BSI) telah dirancang berdasarkan prinsip *Maqasid syariah* untuk menciptakan solusi keuangan syariah yang adil, berkelanjutan, dan memberdayakan, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam proses implementasi di lapangan:

1) Minimnya Pemahaman Prinsip Syariah di Kalangan Nasabah

Salah satu kendala utama yang dihadapi BSI adalah rendahnya pemahaman nasabah, khususnya pensiunan (PNS, TNI, POLRI), terhadap perbedaan mendasar antara sistem bank syariah dan bank konvensional. Masih banyak nasabah yang menganggap bahwa bank syariah hanyalah label semata, tanpa memahami bahwa sistem operasional dan akad yang digunakan sangat berbeda. Hal ini menjadi tantangan dalam menyampaikan nilai-nilai *maqashid syariah* yang sebenarnya, karena nasabah lebih terfokus pada aspek nominal seperti jumlah pinjaman atau besar angsuran, bukan pada kehalalan transaksi atau keberkahan finansial.

Untuk mengatasi hal tersebut, BSI secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada komunitas pensiunan, dengan menjelaskan secara gamblang mengenai jenis-jenis akad, manfaat pembiayaan berbasis syariah, dan tujuan utama *maqashid syariah* yang mengarah pada kemaslahatan.

2) Pemahaman Akad dan Rendahnya Literasi Syariah

Masih terkait dengan aspek edukasi, tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman nasabah terhadap jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan syariah. Meskipun akad-akad seperti *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifik nasabah, namun dalam praktiknya, banyak nasabah yang kurang memahami substansi dari akad tersebut. Akibatnya, mereka menilai produk BSI secara simplistik seperti produk konvensional, hanya berfokus pada nominal angsuran atau tenor, tanpa memahami prinsip keadilan dan transparansi di balik setiap akad.

3) Tantangan Persaingan Harga dan Sistem

BSI juga menghadapi tantangan kompetitif dari bank konvensional, terutama dalam hal pricing. Nasabah sering membandingkan margin pembiayaan syariah dengan bunga di bank konvensional. Tanpa pemahaman yang memadai, nasabah cenderung memilih produk dengan angka nominal

yang terlihat lebih kecil, meskipun sistemnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, proses pengajuan pembiayaan di masa lalu masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan menjadi keluhan bagi sebagian nasabah.

4) Strategi dan Inovasi Pengembangan Solusi

Sebagai bentuk respons terhadap tantangan tersebut, BSI telah mengembangkan strategi dan inovasi layanan, di antaranya:

- a. Pengajuan Digital melalui Sistem UAS, yang telah mempercepat proses dari 7 hari menjadi ±4 hari, menjadikan layanan lebih efisien dan kompetitif.
- b. Peluncuran SLA Real Time (2024), di mana pengajuan dan pencairan pembiayaan dapat dilakukan pada hari yang sama. Hal ini memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan cepat kepada nasabah pensiun.

5) Perbandingan Produk: Syariah vs Konvensional

Untuk memperkuat pemahaman nasabah, BSI juga menekankan pada perbedaan fundamental antara bank syariah dan konvensional, seperti:

- a. Sistem syariah tidak menggunakan bunga (riba), melainkan margin sesuai akad.
- b. Tidak adanya penalti pelunasan dipercepat, berbeda dengan bank konvensional.
- c. Skema tabungan syariah berbasis bagi hasil, bukan bunga tetap.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Maqasid Syariah dalam produk pembiayaan BSI Pensiun, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, implementasi prinsip Maqasid Syariah dalam pembiayaan BSI Pensiun telah tercermin melalui perlindungan terhadap lima aspek fundamental, yaitu agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqisah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembiayaan yang tidak hanya sesuai syariat, tetapi juga menjamin ketenangan spiritual dan keberlangsungan sosial bagi para pensiunan.

Kedua, dampak positif dari implementasi Maqasid Syariah dalam produk ini terbukti memberikan solusi keuangan syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan memberdayakan. BSI Pensiun tidak hanya menawarkan skema pembiayaan yang adil dan bebas dari unsur riba, tetapi juga memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan pensiunan. Hal ini berdampak pada meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keuangan Islam dan menciptakan stabilitas finansial dalam jangka panjang.

Ketiga, meskipun pelaksanaan pembiayaan BSI Pensiun telah mengacu pada prinsip-prinsip maqasid, tantangan dan hambatan masih dijumpai, terutama terkait rendahnya literasi nasabah terhadap akad syariah, serta masih kuatnya persepsi komparatif terhadap sistem perbankan konvensional. Untuk itu, BSI perlu terus mengembangkan strategi edukatif dan inovasi teknologi layanan sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan pensiunan dan peningkatan daya saing produk syariah secara menyeluruh.

REFERENSI

- A. H. Al-Ghazali, **Ihya' Ulumuddin** (H. Ismail Yakub, Trans.). Jakarta, Indonesia: Pustaka Amani, 2005.
- A. W. Dusuki and N. I. Abdullah, "Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," **Am. J. Islamic Soc. Sci.**, vol. 24, no. 1, pp. 25–45, 2007.
- Al-Qur'an, Surah Yusuf 12:47–49, in **Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Jakarta, Indonesia: Departemen Agama RI, 2002.
- Badan Pusat Statistik, **Statistik Ketenagakerjaan Sektor Informal di Indonesia**, 2022. [Online]. Available: <https://bps.go.id> [Accessed: Jan. 10, 2025].

- Bank Syariah Indonesia, "Prapensiun tematik untuk pembiayaan pendidikan," 2023. [Online]. Available: <https://www.bankbsi.co.id/promo/prapensiun-tematik-untuk-pembiayaan-pendidikan> [Accessed: Jan. 9, 2025].
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Indonesia: Departemen Agama RI, 2002.
- F. Artanoga, I. Inayatillah, and R. Mulia, "Analisis pemanfaatan produk pembiayaan pensiun pada Bank Syariah di Indonesia," *JIHBIZ: Glob. J. Islamic Bank. Finance*, vol. 6, no. 2, pp. 1–9, 2024.
- I. Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- I. Imari, "Rekonstruksi akad perbankan syariah berdasar Maqashid Syariah," *Islamic Econ. J.*, vol. 2, no. 2, pp. 235–246, 2016, doi: 10.21111/iej.v2i2.1392.
- J. Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London, U.K.: IIIT, 2008.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta, Indonesia: KNEKS, 2020.
- Kompas.com, "Lebih dari 600 ribu ASN akan pensiun hingga 2027," *Kompas*, Jan. 5, 2024. [Online]. Available: <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/05/18342531/lebih-dari-600-ribu-asn-akan-pensiun-hingga-2027> [Accessed: Feb. 4, 2025].
- M. Ghozali, M. Andi, and S. Maula, "Akad Qardh pada perbankan syariah di Indonesia perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda," *J. Masharif al-Syariah: J. Ekon. Perbankan Syariah*, vol. 7, no. 4, pp. 1449–1459, 2022, doi: 10.30651/jms.v7i4.12652.
- M. H. Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London, U.K.: IIIT, 2008.
- M. Idris and S. Latifah, "Implementasi akad dalam produk pembiayaan syariah di bank syariah," Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://idr.uin-antasari.ac.id/20602/6/BAB%20IV.pdf>
- M. L. Tohirin, "Mentransformasikan keuangan syariah menuju pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan," *J. Pengabdian dan Dalam Negeri*, 2024.
- M. U. Chapra, *Islam and the Economic Challenge*. Leicester, U.K.: Islamic Foundation, 1992.
- M. U. Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI, 2008.
- M. Yarmunida, "*Musyarakah* Mutanaqishah pada perbankan syariah di Indonesia: Pendekatan Maqasid Syariah," *J. Baabu Al-Ilmi*, vol. 5, no. 2, pp. 6–7, 2020. [Online]. Available: <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alilmi/article/view/2718>
- Mutmainnah, "Implementasi *Maqasid syariah* dalam pendanaan Mudharabah pada Bank Muamalat KCP Parepare," B.S. thesis, Fak. Ekon. dan Bisnis Islam, IAIN Parepare, Parepare, Indonesia, 2024.
- N. Fadillah, "Analisis peran Bank Syariah Indonesia terhadap dana pensiun," B.S. thesis, IAIN Curup, Curup, Indonesia, 2023. [Online]. Available: <https://e-theses.iaincurup.ac.id/3311/1/Fulltext.pdf>
- N. Ismail, *Maqasid syariah dalam Ekonomi Islam*. Bogor, Indonesia: Tazkia Press, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Keuangan Syariah 2021*. Jakarta, Indonesia: OJK, 2021.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "OJK ungkap 4 tantangan kelola dana pensiun di Indonesia," *Kontan.co.id*, Sep. 3, 2024. [Online]. Available: <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-ungkap-4-tantangan-kelola-dana-pensiun-di-indonesia>
- R. Azizah and N. Hartati, "Peran DPLK dalam meningkatkan literasi keuangan pensiun syariah," *J. Ilmu Ekon. Syariah*, 2022. [Online]. Available: <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/download/1693/1169>

T. Kurrohman, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pencapaian *Maqasid syariah* pada bank syariah," **Pamulang Law Rev.**, vol. 2, no. 2, pp. 151, 2020, doi: 10.32493/palrev.v2i2.5438.

World Bank, **Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2020/21 Report**. Dubai, U.A.E.: Dinar Standard, 2020.

World Bank, **Global Islamic Finance Report (GIFR), Islamic Finance Development Indicator**. London, U.K.: Edbiz Consulting, 2021.